

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
ATAS TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERI DAN
ANAK YANG MENGAKIBATKAN LUKA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6173
K/Pid.Sus/2022)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**KRISMAN GANDA PUTRA BANUAREA
NPM : 71230123063**

PROGAM STUDI / BAGIAN : HUKUM /HUKUM PIDANA



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Krisman Ganda Putra Banuarea
N.P.M. : 71230123063
Prodi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana
Judul : **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERI DAN ANAK YANG MENGAKIBATKAN LUKA (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6173 K/Pid.Sus/2022)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Ibnu Affan,SH.,M.Hum.)

(Dr.Cut Nurita,SH.,MH.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri Dan Anak Yang Mengakibatkan Luka (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6173 K/Pid.Sus/2022)** Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Ibnu Affan,SH.,M.Hum. (Dosen Pembimbing I) dan Ibu Dr.Cut Nurita,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2025
Penulis

Krisman Ganda Putra Banuarea

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori dan Konsep	12
F. Keaslian Penelitian	28
G. Metode Penelitian	30
1. Spesifikasi Penelitian.....	30
2. Metode Pendekatan.....	30
3. Objek Penelitian.....	31
4. Alat Pengumpulan Data.....	31
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	32
6. Analisa Data	33
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERLAKU DI NEGARA INDONESIA	36
A. Pengertian Sanksi Pidana.....	36
B. Jenis-jenis Pidana.....	39
C. Jenis-Jenis Kekerasan.....	50
D. Ruang lingkup Kekerasan Terhadap Anak	55

E. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	66
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.....	71
A. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	71
B. Tindak Kekerasan Terhadap Anak.....	76
C. Perlindungan Hukum terhadap Anak Dari Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	83
D. Faktor-faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga.....	90
E. Dampak Negatif Kekerasan terhadap Anak.....	93
BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERI DAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 6173 K/PID.SUS/2022	95
A. Posisi Kasus	95
B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	97
C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri.....	99
D. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tingkat Banding	112
E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tingkat Kasasi	114
F. Analisis Hukum	116
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2012

Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni, *Buku Dasar Hukum Keluarga*, Banda Aceh, 2014

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993

Bagong Suryanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010

_____ dan Sri sanituti, *Krisis & Child Abuse*, Airlangga University, Surabaya, 2002

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003

Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2010

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2011

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

Faisal, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015

Huraerah, A. Kekerasan terhadap anak, Bandung: Nuansa. 2006

Jhon Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

Jogi Nainggolan, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2015

Kartono, Kartini. Peranan Keluarga Dalam Memandu Anak, Sari Psikolog Terapan. Jakarta: Rajawali. 1982

- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, SinarGrafika, Jakarta, 2013
- Mahrus Ali, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Mansur. Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2005
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung. 1991.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rakesarasin, 1996
- Penny Naluria Utami, *Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta: Pohon Cahaya, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya 1998.
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Puspongoro AD, Luka. Dalam: Sjamsuhidajat R, De Jong W, penyunting. *Buku Ajar Ilmu Bedah*. Edisi ke-2. Jakarta: EGC, 2005
- Ridwan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Rusdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Konflik dan Kekerasan Solusi Syari'at Islam*, Cet I, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2014

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2008.

Shochib, M. Pola Asuh Orang Tua (dalam Membantu Mengembangkan Disiplin Diri sebagai Pribadi yang Berkarakter). Jakarta: Rineka Cipta, 2014

Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980

Sudarto, *Hukum dan Pidana*, Bandung: Alumni, 1986

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Wahib A. Konsep Orang Tua. Jakarta: Rajawali Pres, 2015

Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* Bandung : Refika Aditama, 2009

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pemerintahan Aceh, *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Pemerintahan Aceh, 2009.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Admin, psikologi anak (Jakarta). www.admin Blog (10 Mei 2025)

Nandang Mulyana, dkk, "*Penanganan Anak Korban Kekerasan*", al-Izzah: Jurnal Hasil- Hasil Penelitian, Vol 13, No 1 (Mei, 2018).

Syukron Mahbub, "*Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Ham dan Hukum Islam Serta upaya Perlindungannya*", *Ulamuna : Jurnal Studi Islam* Vol 1, No 2 (2015). Diakses melalui ejournal.kopettaisa.or.id/index.php/ulumuna/article/download/1624/1198. Tanggal 10 Mei 2025.

Thathi Manon Andini, dkk, *Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak di Kota Malang*, *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Vol. 2 No. 1, Februari 2019. Diakses melalui ejournal.umm.ac.id/index.php/JPA/article/download/5636/6476. Tanggal 10 Mei 2025.

Terry E, "Psikologi Kekerasan/Child Abuse," *Harian Pikiran Rakyat*, 5 September 2009.

D. Internet

<http://www.eramuslim.com/suara-kita/pemuda-mahasiswa/kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-dampak-dan-solusinya>. tanggal 10 Mei 2025.

<https://www.balitbangham.go.id/pocontent/peraturan/uu/20no./2011/20tahun/202012/20tentang/20sistem/20peradilan/20pidana/20anak.pdf>. Diakses tanggal 10 Mei 2025.

Sulaiman, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, [www. Manik@gmail.com](http://www.Manik@gmail.com), (10 Mei 2025).



P U T U S A N
Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Taufik Agusta Bin Rasyid**
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 26 Agustus 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Perumahan PT. PIM Dusun Permai Desa Paloh Gadeng kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa Taufik Agusta Bin Rasyid ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh 1.Heny Naslawaty ,S.H.,M.H.
2. Sutia Fadli,S.H.,M.H. dan 3. Anita Karlina,S.H., Advokat dari Law Office HN & Partners ,beralamat dan berkedudukan di jalan Maharaja Lr.I No.22 A Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021 ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 182 / Pid.Sus / 2021 / PN Lsk tanggal 15 juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Agusta bin Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KDRT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 didalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taufik Agusta bin Rasyid dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini:---
4. Menetapkan supaya Terdakwa Taufik Agusta bin Rasyid dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dakwaan pertama atau kedua Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hokum (onstslag van alle rechtsvervolging);
- Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
- Apabila Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memutuskan sesuai Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ,serta memberikan hukuman percobaan kepada diri Terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menolak pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa TAUFIK AGUSTA Bin RASYID.
2. Memutus perkara ini sesuai dengan Surat Tuntutan kami, Register Perkara No. : PDM-29 /LSK/04/2021 tanggal 30 Agustus 2021.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa TAUFIK AGUSTA Bin RASYID pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 19.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Geurutee No. 03 Komplek Perumahan PT. PIM Desa Paloh Lada Gadeng Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, "Yang melakukan Perbuatan kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah tangga" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Septeber 2020 sekira Pukul 15.40 wib pada saat itu saksi korban menghubungi Terdakwa melalui HP saksi korban melalui Aplikasi Whatsaap, dan pada saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa, bahwasanya saksi korban hendak kerumah Terdakwa yang berada di Jl. Geurutee No. 03 Komplek Perumahan PT. PIM Desa Paloh Lada Gadeng Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara untuk keperluan hendak mengambil barang-barang saksi korban pada saat saksi korban masih-masih bersama-sama tinggal satu rumah dengan Terdakwa, aka tetapi maksud dari saksi korban tersebut tidak di respon oleh Terdakwa, dengan tidak membalas pesan Whatsaap dari saksi korban, lalu pada saat itu saksi korban menyimpulkan langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil barang –barang saksi korban, kemudian sekira pukul 19.40 setibanya saksi korban di rumah Terdakwa pada saat itu, pada saat itu saksi korban melihat pintu rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci, lalu pada saat itu saksi korban berusaha mengetuk pintu rumah Terdakwa seraya saksi korban memanggil-memanggil anak saksi korban, akan tetapi tidak ada sahutan dai daa rumah Terdakwa, kemudian

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batang besi yang menyerupai Linggis dari dalam mobil saksi korban, dan pada saat besi tersebut sudah berada di tangan saksi korban, pada saat itu saksi korban langsung mencongkel pintu rumah saksi korban hingga pada akhirnya terbuka, dan setelah pintu rumah Terdakwa terbuka pada saat itu saksi korban langsung masuk kedalam rumah Terdakwa bersama anak saksi korban dan anak Terdakwa yaitu Sdr Arjuna Galih Prabu Bin Taufik Agusta, dan pada saat itu saksi korban langsung menju ke kamar dimana tempat barang-barang atau pakaian saksi korban di letakkan, akan tetapi pada saat itu pintu kamar Terdakwa dan saksi korban sebelumnya juga dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi korban dan bersaa anak saksi korban duduk di ruang tamu, sealnjutnya sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa sampai di rumahnya, dan pada saatTerdakwa melihat saksi korban pada saat itu Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan kedau tangan Terdakwa dengan sekuat tenaga yang di miliki oleh Terdakwa sambil berkata "KELUAR KAU DARI SINI" dan pada saat itu Terdakwa mencekik leher saksi korban sambil mengangkat badan Terdakwa yag sedang duduk di sofa ruang tamu sampai akhirnya posisi Terdakwa berdiri dengan cara terpaksa di karenakan cekikikanyang sangat kuat dari Terdakwa tersebut, dan setelah posisi dari Terdakwa berdiri selanjutnya Terdakwa langsung mendorong saksi korban dengan tangan Terdakwa masih berada di leher saksi korban melihat kejadian terebut lalu anak dari saksi korban dan Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "PAPA JANGAN PUKUL MAMA" seraya anak aksi korban mendekatkan diri dengan saksi korban dan Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak menghiraukan perkataan dari anak saksi korban, malah pada saat itu Terdakwa menepis/ mendorong anak saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga mengakibatkan pendarahan/ luka pada bibir anak saksi korban, sedangkan tangan kiri dari Terdakwa tetap mencekik leher dari saksi korban sehingga kahirnya badan saksi korban terbentur pintu

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban RATNA FITRIANA Als CUT Binti MUKHTARUDDIN , dan setelah di lakukan Visum Et Repertum dari DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 terhadap saksi korban RATNA FITRIANA Als CUT Binti MUKHTARUDDIN mengalami/menderita:

- 1. Luka Gores dan memar pada leher sebelah kiri bawah dengan panjang 4 CM, memamr dan bengkak pada lengan kanan belakang di atas siku belakang

KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan terdapat Di Jumpai Luka Gores dan Memar dan Bengkak pada leher dan tangan akibat trauma Tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikeluarkan DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 Visum Et Repertum Luka Dengan Nomor: R/54/IX/2020/ tanggal 28 September 2020 Bertempat di DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 LHOKSEUMAWE dan di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ade Susanti.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban ARJUNA GALIH PRABU, dan setelah di lakukan Visum Et Repertum dari DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 terhadap saksi korban RATNA FITRIANA Als CUT Binti MUKHTARUDDIN mengalami/menderita:

- Di Jumpai bibir Bawah terkelupas kulit dengan panjang 0,5 Cm

KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan terdapat Di Jumpai Bibir Bawah terkelupas dengan panjang 0,5 Cm akibat trauma Tumpul Dikeluarkan DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 Visum Et Repertum Luka Dengan Nomor: R/55/IX/2020/ tanggal 28 September 2020 Bertempat di DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 LHOKSEUMAWE dan di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ade Susanti.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU R.I Nomor 23 tahun 2004 tentang P-KDRT.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa TAUFIK AGUSTA Bin RASYID pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 19.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Geurutee No. 03 Komplek Perumahan PT. PIM Desa Paloh Lada Gadeng Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, "Dalam hal perbuatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan oleh suami terhadap Istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan Penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Septeber 2020 sekira Pukul 15.40 wib pada saat itu saksi korban menghubungi Terdakwa melalui HP saksi korban melalui Aplikasi Whatsaap, dan pada saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa, bahwasanya saksi korban hendak kerumah Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jl. Geurutee No. 03 Komplek Perumahan PT. PIM Desa Paloh Lada Gadeng Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara untuk keperluan hendak mengambil barang-barang saksi korban pada saat saksi korban masih-masih bersama-sama tinggal satu rumah dengan Terdakwa, aka tetapi maksud dari saksi korban tersebut tidak di respon oleh Terdakwa, dengan tidak membalas pesan Whatsaap dari saksi korban, lalu pada saat itu saksi korban menyimpulkan langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil barang –barang saksi korban, kemudian sekira pukul 19.40 setibanya saksi korban di rumah Terdakwa pada saat itu, pada saat itu saksi korban melihat pintu rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci, lalu pada saat itu saksi korban berusaha mengetuk pintu rumah Terdakwa seraya saksi korban memanggil-manggil anak saksi korban, akan tetapi tidak ada sahutan dai daa rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batang besi yang menyerupai Linggis dari dalam mobil saksi korban, dan pada saat besi tersebut sudah berada di tangan saksi korban, pada saat itu saksi korban langsung mencongkel pintu rumah saksi korban hingga pada akhirnya terbuka, dan setelah pintu rumah Terdakwa terbuka pada saat itu saksi korban langsung masuk kedalam rumah Terdakwa bersama anak saksi korban dan anak Terdakwa yaitu Sdr. Arjuna Galih Prabu Bin Taufik Agusta, dan pada saat itu saksi korban langsung menuj ke kamar dimana tempat barang-barang atau pakaian saksi korban di letakkan, akan tetapi pada saat itu pintu kamar Terdakwa dan saksi korban sebelumnya juga dalam keadaan terknci, selanjutnya saksi korban dan bersaa anak saksi korban duduk di ruang tamu, sealnjutnya sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa sampai di rumahnya, dan pada saatTerdakwa melihat saksi korban pada saat itu Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan kedau tangan Terdakwa dengan sekuat tenaga yang di miliki oleh Terdakwa sambil berkata “KELUAR KAU DARI SINI” dan pada saat itu Terdakwa mencekik leher saksi korban sambil mengangkat badan Terdakwa yag sedang duduk di sofa ruang tamu sampai akhirnya posisi Terdakwa berdiri dengan cara terpaksa di karenakan cekikikanyang sangat kuat dari Terdakwa tersebut, dan setelah posisi dari Terdakwa berdiri selanjutnya Terdakwa langsung mendorong saksi korban dengan tangan Terdakwa masih berada di leher saksi korban melihat kejadian terebut lalu anak dari saksi korban dan Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa “PAPA JANGAN PUKUL MAMA” seraya anaks aksi korban mendekati diri dengan saksi korban dan Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak menghiraukan perkataan dari anak saksi korban, malah pada saat itu Terdakwa menepis/ mendorong anak saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga mengakibatkan pendarahan/ luka pada bibir anak

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Lsk



saksi korban, sedangkan tangan kiri dari Terdakwa tetap mencekik leher dari saksi korban sehingga akhirnya badan saksi korban terbentur pintu.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban RATNA FITRIANA Als CUT Binti MUKHTARUDDIN, dan setelah dilakukan Visum Et Repertum dari DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 terhadap saksi korban RATNA FITRIANA Als CUT Binti MUKHTARUDDIN mengalami/menderita:

- 1. Luka Gores dan memar pada leher sebelah kiri bawah dengan panjang 4 CM, memar dan bengkak pada lengan kanan belakang di atas siku belakang

KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan terdapat Di Jumpai Luka Gores dan Memar dan Bengkak pada leher dan tangan akibat trauma Tumpul Dikeluarkan DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 Visum Et Repertum Luka Dengan Nomor: R/54/IX/2020/ tanggal 28 September 2020 Bertempat di DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 LHOKSEUMAWE dan di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ade Susanti.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban ARJUNA GALIH PRABU, dan setelah dilakukan Visum Et Repertum dari DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 terhadap saksi korban RATNA FITRIANA Als CUT Binti MUKHTARUDDIN mengalami / menderita:

- Di Jumpai bibir Bawah terkelupas kulit dengan panjang 0,5Cm

KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan terdapat Di Jumpai Bibir Bawah terkelupas dengan panjang 0,5 Cm akibat trauma Tumpul Dikeluarkan DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 Visum Et Repertum Luka Dengan Nomor: R/55/IX/2020/ tanggal 28 September 2020 Bertempat di DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 LHOKSEUMAWE dan di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ade Susanti.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU R.I Nomor 23 tahun 2004 tentang P-KDRT.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 13 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Taufik Agusta Bin Rasyid tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Lsk, atas nama Taufik Agusta Bin Rasyid tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Ratna Fitriana Als.Cut binti Mukhtaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa saksi pada saat kejadian masih sebagai Suami Istri dengan Terdakwa yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2012 di KUA Medan atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa dari pernikahan dengan Terdakwa, saksi mempunyai 1(satu) orang anak laki-laki yang bernama Arjuna Galih Prabu, dan sekarang saksi tidak lagi sebagai suami istri, Terdakwa telah meninggalkan saksi demi wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui menikah lagi dari laporan masyarakat, Terdakwa telah menikah di Bangka Jaya;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tinggal d Komplek PT.PIM karena Terdakwa sebagai karyawan PT.PIM;
- Bahwa status Terdakwa menikah dengan saksi adalah duda dengan 3 (tiga) orang anak dan saksi janda dengan 2 (dua) orang anak kembar sekarang berumur 11 Tahun tinggal bersama bapaknya;
- Bahwa status saksi dengan Terdakwa sekarang telah cerai pada tanggal 30 Maret 2021 di Mahkamah Syariah;
- Bahwa saksi ada membuat laporan ,saat saksi masih suami istri dengan Terdakwa karena telah melakukan kekerasan terhadap saksi dan anak saksi yang bernama Arjuna Galih Prabu;
- Bahwa laporan saksi bahwa sebelumnya saksi telah whatsapp Terdakwa untuk mengambil baju dirumah dan jawaban Terdakwa saat itu tidak ada celah lagi utukmu;
- Dan yang saksi laporkan Terdakwa telah mencekik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 22 September 2020 sekitar

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.40 wib bertempat di dalam sebuah rumah di jalan Geureute N0.3 Komplek Perumahan PT.PIM Desa Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa saksi pulang kerumah untuk mengambil baju setelah saksi ketuk pintu tidak dibuka, lalu pintu rumah saksi congkel dengan besi yang menyerupai linggis ,lalu saksi masuk kedalam dan saksi lihat pintu kamar terkunci, kemudian saksi duduk dikursi;
- Bahwa pada saat itu yang ada dirumah adalah anak Terdakwa yang bernama Januari Gusti Ratu binti Taufik Agusta;
- Bahwa beberapa menit setelah saksi rebahan di sofa , pulang Terdakwa dengan marah mencekik saksi ,mengatakan keluar kau dan didorong sampai lengan saksi kena pintu dan tanpa sengaja tersenggol anak sampai keluar darah dari hidung;
- Bahwa posisi saksi pada saat di cekik oleh Terdakwa adalah saksi lagi rebahan disofa dan mengatakan keluar kau, lalu saksi katakana ini rumahku;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak jatuh, dan yang memar hanya dileher dan bahu bekas dorongan;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum ada calon lain dan Terdakwa tidak pernah melihat anaknya dan tidak pernah Tanya apakabar anaknya sedangkan anaknya Tanya pada saksi mengenai papanya;
- Bahwa saksi tinggal dirumah bersama Terdakwa ,sejak anak Terdakwa yang bernama Januari Gusti Ratu masih SMA dan sekarang sudah selesai kuliah;
- Bahwa Terdakwa mencekik saksi dengan kedua tangannya dan saat ditarik keluar lengan saksi kena pintu;
- Bahwa masalah keuangan tidak pernah cek cok karena Terdakwa ada memberi nafkah kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada rebut yang besar;
- Bahwa hubungan saksi dengan anak-anak Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam rumah ,posisi januari Gusti Ratu didalam kamar dan saksi buka kamarnya dengan cara mencongkel dengan besi seperti linggis dan saksi katakan dimana kau lonte dan saksi katakan itu bukan untuk Januari Gusti Ratu karena saksi melihat ada sepeda motor lain didalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mensikut anak , lagi berdiri dengan saksi dalam posisi

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dicekik;

- Bahwa pada saat saksi pergi dari rumah ada saksi bawa barang dimasukkan dalam mobil yaitu baju 3 (tiga) tas;
- Bahwa mobil milik berdua, Terdakwa dan saksi;
- Bahwa setelah tidak tinggal lagi bersama ,Terdakwa tidak ada mengirim uang belanja kepada saksi;
- Bahwa saksi ada dengar Terdakwa ada mengirim uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), tapi saksi tidak terima, bahwa ada diberitahukan oleh bunda adik dari Ayah seminggu kemudian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak ada mencekik saksi ,hanya menarik keluar dan tidak ada menyikut anaknya;

2.Saksi Arjuna Galih Prabu bin Taufik Agusta, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangannya di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dan ibu saksi yang bernama Ratna Fitriana;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 19.40 Wib bertempat didalam rumah di jalan Geurute No.3 Komplek Perumahan PT.PIM Desa Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada saat saksi dan ibu saksi pulang untuk mengambil baju setelah ibu saksi ketuk pintu tidak dibuka lalu pintu rumah ibu saksi congkel dengan besi yang menyerupai linggis lalu ibu saksi masuk ke dalam dan ibu saksi lihat pintu kamar terkunci kemudian ibu saksi duduk dikursi ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa mencekik leher dan mendorong ibu keluar ,mendengar ibu menjerit ,saksi memeluk ibu sambil mengatakan papa jangan pukul mama,lalu Terdakwa mendorong wajah saksi dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa saat Terdakwa mendorong saksi ada berdarah dibibir saksi dan ada disikut saksi juga;
- Bahwa pada sat itu saksi ada mengambil mainan dirumah didalam kamar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak ada mencekik ibu saksi tetapi hanya menarik keluar dan tidak ada

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Lsk



menyikut saksi;

3.Saksi January Gusti Ratu binti Taufik Agusta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 19.40 Wib bertempat didalam rumah di jalan Geurute No.3 Komplek Perumahan PT.PIM Desa Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah, dan tiba-tiba datang korban menggedor-gedor pintu rumah dan meminta agar pintu dibukakan ,namun pada saat itu saksi tidak mau membuka pintu, selanjutnya saksi mendengar saat itu saksi korban kebelakang rumah mencoba masuk melalui pintu belakang namun tidak berhasil untuk masuk dan langsung pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa pada pukul 19.00 Wib pada saat itu saksi korban kembali datang ke rumah dengan menggedor pintu rumah , dan pada saat itu saksi korban mengatakan dan mengancam akan membobol pintu, jika saksi tidak mau membuka, namun saksi tidak mau membukanya;
- Bahwa saksi pada saat itu masih dalam kamar mendengar suara pintu depan yang dipukul dengan menggunakan benda keras hingga pintunya terbuka;
- Bahwa saksi korban berada dalam rumah dan menuju ke kamar saksi dan didepan kamar saksi, saksi korban berkata Kamu buka ga pintu ini, kalau ga kamu buka saya akan mendobrak, namun saksi tidak mengatakan apa apa;
- Bahwa kemudian pintu kamar saksi terbuka, dan saksi korban mengatakan kepada saksi panggil Terdakwa akan tetapi pada saat itu saksi mengatakan tidak mau, dan setelah itu saksi korban mendengar perkataan tersebut saksi korban keluar dari kamar, dan saat itu saksi mendengar suara Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Keluar kau dari rumahku, tidak hak kau masuk kedalam rumah ku karena kau bukan istriku lagi;
- Bahwa saksi keluar dari kamar dan melihat Terdakwa memegang kerah baju saksi korban seraya menarik paksa saksi korban keluar dari rumah dan bagian bahu saksi korban membentur pintu;
- Bahwa saksi melihat Sdr.Arjuna keluar dan berteriak dan menangis sambil berkata jangan-jangan;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak dapat melihat dengan pasti keadaan dari Sdr.Arjuna Galih, akan tetapi saksi mendengar suara dari Sdr.Arjuna Galih menangis;
- Bahwa pada saat kejadian antara saksi korban dan Terdakwa masih memiliki ikatan tali perkawinan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4.Saksi Abdullah AW bin Anwar , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara keributan antara Terdakwa dengan istrinya yang bernama Ratna Fitriana;
- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib saat saksi sedang bertugas di Pos masuk Komplek Perumahan PT.PIM ,datang Terdakwa mengatakan pada saksi pak tolong kerumah saya karena rumah saya sedang didobrak;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada keributan Terdakwa dengan istrinya, saat itu Terdakwa dari masjid berhenti dipos lalu dikatakan pak tolong rumah saya didobrak,lalu saksi mengajak kawan kerumah Terdakwa;
- Bahwa sampai dirumah digerbang rumah Terdakwa ,istri Terdakwa keluar kejalan sambil menangis katanya dipukul;
- Bahwa Istri Terdakwa dipukul oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada dipukul hanya ditarik dari dalam rumah keluar, lalu saksi laporkan pada atasan bahwa rumah Terdakwa bukan didobrak tapi rebut keluarga;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul Istri Terdakwa , saksi hanya berdiri didepan pintu rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat luka memar pada Ratna Fitriana (Istri Terdakwa);
- Bahwa setelah kejadian saksi menghubungi kepala saksi,lalu saksi diminta kembali ke Pos,seandainya Ratna Fitriana masih disitu bersama Kepala Regu;
- Bahwa Ratna Fitriana ke rumah Terdakwa bersama anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jam berapa Ratna Fitriana ke rumah Terdakwa karena saksi posisi di Pos pintu keluar;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Pos penjagaan sekitar 1 Km dan setelah dilaporkan hanya sekitar 10 menit tiba dirumah Terdakwa;
- Bahwa ada anak Ratna Fitriana,yang saksi lihat anaknya hanya menangis

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada luka-luka;

- Bahwa kondisi Ratna Fitriana tidak memakai jilbab dan memegang kerah bajunya lalu menuju kearah polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5.Saksi Swanto Nicolaus Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara keributan antara Terdakwa dengan Istrinya yang bernama Ratna Fitriana;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib saat saksi sedang bertugas di Pos pengamanan Komplek Perumahan PT.PIM pada saat itu seorang security melaporkan pada saksi ada rumah yang dibobol pencuri;
- Bahwa sampai dirumah Terdakwa lihat istri Terdakwa lagi memaki-maki Terdakwa dengan mengatakan tua Bangka tidak bertanggung jawab;
- Bahwa ada saksi menanyakan kenapa memaki-maki Terdakwa,dan katanya karena dipukul oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada dipukul tetapi hanya ditarik dari dalam rumah ke luar;
- Bahwa saksi tidak melihat pintu rumah Terdakwa rusak karena saksi tidak masuk kedalam karena bukan kemalingan;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul Ratna Fitriana;
- Bahwa saksi tidak melihat ada memar dileher dan dipipi Ratna Fitriana hanya kancing baju yang copot dan saksi tidak mengetahui kenapa kancing bajunya copot;
- Bahwa Ratna Fitriana datang kerumah Terdakwa dengan anaknya dan sekilas luka pada anaknya saksi melihat ada merah dibibir bukan luka saksi focus pada Terdakwa dan Fitriana;
- Bahwa pada saat Ratna Fitriana memaki-maki Terdakwa, tindakan Terdakwa hanya menjauh dan tidak menjawab;
- Bahwa Ratna Fitriana ada mengambil batu mau melempar Terdakwa tetapi saksi melarangnya, dan hanya melempar ke pagar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr.Ade Susanti binti Sayoeddin,dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21,45 pada saat itu ahli bertugas sebagai dokter di RS. TK IV IM 07.01 Lhokseumawe, dan pada saat itu datang seorang perempuan bernama Ratna Fitriana dengan seorang anak laki-laki bernama Arjuna Galih Prabu yang mana pada saat itu mengatakan kepada Ahli bahwasanya ia baru saja mengalami kekerasan/ Penganiayaan, sebagai dokter pada saat itu ahli langsung melakukan pemeriksaan bagian luar tubuh keduanya yaitu di bagian yang mengalami kekerasan, dan hasil pemeriksaan ahli tuangkan dalam pemeriksaan medic;
 - Bahwa ahli sebagai dokter bertugas melakukan pemeriksaan bagian luar tubuh setiap orang yang mengalami luka termasuk saksi korban bersama dengan anaknya, dan pada saat itu saksi korban mengatakan kepada ahli bahwasanya ia dan anaknya baru saja mengalami kekerasan dari suaminya;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 23 September 2020 RS TK. IV.IM07.01 Lhokseumawe menerima surat Permintaan Visum Et Repertum untuk saksi korban dan anaknya dengan nomor Surat B/70/IX/Res.I.6.2020/Reskrim tanggal 23 September 2020, dan berdasarkan surat permintaan tersebut ahli membuka catatan rekaman medik dan dan mencantumkan isi catatan rekaman medik ke dalam surat hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dengan Nomor R/54/IX/VER/2020 dengan surat Nomor R/55/IX/VER/2020 yang ahli tanda tangani pada tanggal 28 September 2020
 - Bahwa berdasarkan luka yang ahli lihat dan fungsi yang terluka, ahli menyimpulkan bahwa akibat luka yang di derita oleh saksi korban dan anaknya sebagaimana tercantum dalam kedua Surat Visum Et Repertum tidak menjadi halangan bagi saksi Korban dan anaknya untuk melakukan kegiartan aktifitas sehari-hari atau menjalankan pekerjaan dan jabatannya;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat dirumah saksi korban dan Terdakwa di Komplek PT.PIM Jln.Geureute No.03 Desa Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa shalat dimesjid Komplek PT.PIM, dan kemudian masuk Whatsaps dari anak Terdakwa dan sebelumnya saksi korban juga mengirim pesan Whats apps dengan mengatakan ke rumah Terdakwa untuk meminta izin mengambil sisa pakaian saksi korban yang masiha ada dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat masuk pesan Whatsapps dari anak Terdakwa mengatakan bahwa ada saksi korban sedang berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat pesan Whatsaaps dari anak Terdakwa dan berpikiran dan menyimpulkan bahwa saksi korban akan mencelakai anak Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung cepat terburu-buru langsung pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di sofa ruang tamu rumah Terdakwa dan Terdakwa semakin panic melihat anak Terdakwa tidak ada diruang tamu rumah Terdakwa , dan langsung Terdakwa berteriak sambil mengeluarkan kata-kata Keluar kamu dari rumah ku,kau tidak punya hak lagi datang kemari, sambil Terdakwa menarik kerah baju dari saksi korban dan pada saat itu sehingga saksi korbanpun yang duduk terbangun berdiri sehingga dengan terpaksa saksi korban terbawa keluar rumah akibat dari tarikan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu saksi korban melakukan perlawanan dengan cara memukul dan menendang Terdakwa dan akibat tarikan Terdakwa terhadap saksi korban terbentur kosen/pintu rumah sehinga mengakibatkan luka lembam pada lengan sebelah kanan bagian belakang dan luka gores dan memar pada bagian leher sebelah kiri bawah;
- Bahwa luka pada anak saksi korban dan anak Terdakwa juga,bahwa akibat bibir anak korban sering pecah-pecah seperti bibir Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengakui bahwa luka dibibir anak korban adalah perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan atas diri saksi korban;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari selasa tanggal 22 September 2020 sekira Pukul 15.40 wib pada saat itu saksi korban menghubungi Terdakwa melalui HP saksi korban melalui Aplikasi Whatsaap, dan pada saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya saksi korban hendak kerumah Terdakwa yang berada di Jl. Geurutee No. 03 Komplek Perumahan PT. PIM Desa Paloh Lada Gadeng Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara untuk keperluan hendak mengambil barang-barang saksi korban pada saat saksi korban masih-masih bersama-sama tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa maksud dari saksi korban tersebut tidak di respon oleh Terdakwa, dengan tidak membalas pesan Whatsaap dari saksi korban, lalu pada saat itu saksi korban menyimpulkan langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil barang –barang saksi korban;
- Bahwa sekira pukul 19.40 Wib setibanya saksi korban di rumah Terdakwa pada saat itu, pada saat itu saksi korban melihat pintu rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci, lalu pada saat itu saksi korban berusaha mengetuk pintu rumah Terdakwa seraya saksi korban memanggil-manggil anak saksi korban, akan tetapi tidak ada sahutan dari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban mengambil 1 (satu) buah batang besi yang menyerupai Linggis dari dalam mobil saksi korban, dan pada saat besi tersebut sudah berada di tangan saksi korban, pada saat itu saksi korban langsung mencongkel pintu rumah saksi korban hingga pada akhirnya terbuka;
- Bahwa dan setelah pintu rumah Terdakwa terbuka pada saat itu saksi korban langsung masuk kedalam rumah Terdakwa bersama anak saksi korban dan anak Terdakwa yaitu Sdr Arjuna Galih Prabu Bin Taufik Agusta, dan pada saat itu saksi korban langsung menuju ke kamar dimana tempat barang-barang atau pakaian saksi korban di letakkan, akan tetapi pada saat itu pintu kamar Terdakwa dan saksi korban sebelumnya juga dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi korban dan bersama anak saksi korban duduk di ruang tamu, selanjutnya sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa sampai di



rumahnya, dan pada saat Terdakwa melihat saksi korban pada saat itu Terdakwa langsung menarik kerah baju saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa dengan sekuat tenaga yang di miliki oleh Terdakwa sambil berkata “KELUAR KAU DARI SINI” dan pada saat itu Terdakwa menarik saksi korban sambil mengangkat badan Terdakwa yang sedang duduk di sofa ruang tamu sampai akhirnya posisi Terdakwa berdiri dengan cara terpaksa di karenakan tarikan yang sangat kuat dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa dan setelah posisi dari saksi korban berdiri selanjutnya Terdakwa langsung mendorong saksi korban dengan tangan Terdakwa masih berada di leher saksi korban melihat kejadian tersebut lalu anak dari saksi korban dan mengatakan kepada Terdakwa “PAPA JANGAN PUKUL MAMA” seraya anak saksi korban mendekati diri dengan saksi korban dan Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak menghiraukan perkataan dari anak saksi korban dan menepis anak saksi korban dengan tangan kanan sehingga mengakibatkan luka pada bibir dan juga saksi korban terbentur pintu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban RATNA FITRIANA Als CUT Binti MUKHTARUDDIN , dan setelah di lakukan Visum Et Repertum dari DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 terhadap saksi korban RATNA FITRIANA Als CUT Binti MUKHTARUDDIN mengalami/menderita:
 - 1. Luka Gores dan memar pada leher sebelah kiri bawah dengan panjang 4 CM, memar dan bengkak pada lengan kanan belakang di atas siku belakang
- KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan terdapat Di Jumpai Luka Gores dan Memar dan Bengkaki pada leher dan tangan akibat trauma Tumpul Dikeluarkan DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 Visum Et Repertum Luka Dengan Nomor: R/54/IX/2020/ tanggal 28 September 2020 Bertempat di DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 LHOKSEUMAWE dan di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ade Susanti.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban ARJUNA GALIH PRABU, dan setelah di lakukan Visum Et Repertum dari DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 terhadap saksi korban RATNA FITRIANA Als CUT Binti MUKHTARUDDIN mengalami/menderita:
- Di Jumpai bibir Bawah terkelupas kulit dengan panjang 0,5 Cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan terdapat Di Jumpai Bibir Bawah terkelupas dengan panjang 0,5 Cm akibat trauma Tumpul Dikeluarkan DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 Visum Et Repertum Luka Dengan Nomor: R/55/IX/2020/ tanggal 28 September 2020 Bertempat di DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 LHOKSEUMAWE dan di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ade Susanti.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan pertama Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik ;
3. Unsur dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "setiap orang" akan tetapi setiap orang ini dalam praktek peradilan adalah masuk kedalam "Unsur barang siapa";

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang/ manusia atau badan hukum sebagai subjek



hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang bahwa unsure barang siapa dalam Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 menggunakan kata “ Setiap Orang” lingkup unsure “ barang siapa” pada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sudah dibatasi secara limitative dan khusus ditujukan kepada suami atau istri yang sah sesuai dengan Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan, anak , orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (vide pasal 2 UU Nomor 23 tahun 2004) dengan demikian dalam perkara a quo maka pada unsure barang siapa ini yang perlu dibuktikan adalah apakah antara Terdakwa dengan saksi korban Ratna Fitriana adalah sebagai suami istri yang sah ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan yaitu Terdakwa Taufik Agusta bin Rasyid dimana Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagai termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (error in persona) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ratna Fitriana Als Cut Binti Mukhtaruddin saksi Arjuna Galih Prabu bin Taufik Agusta , saksi Januari Gusti Ratu binti Taufik Agusta, saksi Abdullah AW bin Anwar, saksi Swanto Nicolaus Manurung dan Terdakwa, bahwa Terdakwa dan saksi Ratna Fitriana als Cut binti Mukhtaruddin telah melangsungkan perkawinan berdasarkan kutipan Akta Nikah KUA Medan pada tahun 2012 sehingga terbukti antara Terdakwa dengan saksi Ratna Fitriana als Cut binti Mukhtaruddin adalah sebagai suami istri yang sah dan perkawinan antara Terdakwa dengan Ratna Fitriana als Cut binti Mukhtaruddin masih berlangsung sebab tidak adanya putusan Pengadilan yang memutuskan hubungan perkawinan keduanya, dengan demikian antara Terdakwa dan saksi Ratna Fitriana als Cut binti Mukhtaruddin adalah sebagai suami istri yang sah, sehingga tindak pidana yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Ratna Fitriana als Cut binti Mukhtaruddin sebagai suami istrinya yang sah berlaku asas hukum Lex Specialis, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsure Setiap Orang ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik ;

Menimbang bahwa secara yuridis dimaksud dengan “kekerasan fisik” adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Vide pasal 6 UURI No.23 tahun 2004) ;

Menimbang bahwa sedangkan dimaksud dengan rasa sakit adalah suatu perasaan tidak enak seperti mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya (Soesilo, KUHP dan penjelasannya Politea bogor,1996:245), sedangkan dimaksud dengan “jatuh sakit” adalah menderita sakit yang tidak dapat melaksanakan tugas, jabatan atau pekerjaan sehari-hari, dan dimaksud “luka berat” adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut , tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan (vide pasal 90 KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 19.40 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di jalan Geuruetee Komplek PT.PIM Dusun Permai Desa Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, bahwa Terdakwa menarik kerah baju saksi korban sehingga tercekik dan menarik saksi korban dari sofa dan saksi korban berdiri , kemudian Terdakwa menarik saksi korban dari dalam rumah keluar rumah dan lengan sebelah kanan membentur pintu dan mengakibatkan memar dan lebam;

Menimbang bahwa anak saksi korban pada saat kejadian tersebut memeluk saksi korban sambil berkata bahwa papa jangan pukul mama, pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung menepis dibagian mulut anak saksi korban sehingga akibat tepisan tersebut mulut anak saksi korban Arjuna Galih mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Ratna Fitriana als Cut binti Mukhtaruddin di Jumpai Luka Gores dan Memar dan Bengkak pada leher dan tangan akibat trauma Tumpul Dikeluarkan DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TK IV IM.07.01 Visum Et Repertum Luka Dengan Nomor: R/54/IX/2020/ tanggal 28 September 2020 Bertempat di Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Lsk



DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TK IV IM.07.01 LHOKSEUMAWE dan di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ade Susanti. Dan saksi korban Arjuna Galih Prabu, di Jumpai bibir Bawah terkelupas kulit dengan panjang 0,5 Cm, akibat trauma Tumpul Dikeluarkan DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 Visum Et Repertum Luka Dengan Nomor: R/55/IX/2020/ tanggal 28 September 2020 Bertempat di DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TK IV IM.07.01 LHOKSEUMAWE dan di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ade Susanti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsure Melakukan kekerasan fisik ini telah terpenuhi ; Ad.3. Unsur dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang bahwa secara yuridis yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga adalah a).suami, istri dan anak b).orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan /atau c).orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam waktu tertentu berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (vide pasal 2 UURI No.23 tahun 2004) ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsure pertama tentang subjek hukumnya ataupun korbannya adalah suami istri dan anak yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas,bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Ratna Fitriana als Cut binti Mukhtaruddin adalah selaku suami istri yang sah menikah pada tahun 2012 atas nama Taufik Agusta bin Rasyid dan Ratna Fitriana als Cut binti Mukhtaruddin berdasarkan kutipan akta nikah tersebut dan perkawinan mereka telah dikaruniai anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis hakim Unsur Dalam lingkup rumah tangga ini telah terpenuhi ;

Menimbang,bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana melanggar dakwaan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Alternatif pertama dan kedua Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut telah Majelis pertimbangan dan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pertama Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah terbukti ,maka pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa meskipun pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ditolak ,akan tetapi dalam penjatuhan pidana, hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa,maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan , terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa , akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan, koreksi dan pencegahan bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapya dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah ,maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar / dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban sehingga mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui atas perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang harus diawasi dan perlu bimbingannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Taufik Agusta bin Rasyid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon pada hari Jumat Tanggal 3 September 2021 oleh kami Fauzi,S.H,M.H.,sebagai Ketua Majelis, T.Latiful,S.H, dan Annisa Sitawati,S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 September 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Yudhi

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara dan
Terdakwa serta Penasihat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA,

T.Latiful, S.H.

Annisa Sitawati, S.H.

HAKIM KETUA,

Fauzi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Amirul Bahri



PUTUSAN

NOMOR [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TAUFIK AGUSTA Bin RASYID;
Tempat Lahir : Langsa;
Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun / 26 Agustus 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Perumahan PT. PIM Dusun Permai Desa Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Heny Naslawaty, S.H.,M.H dan Sutia Fadli,S.H.,M.H. Advokat / Penasihat hukum dari Law Office HN & Partners beralamat dan berkedudukan di Jl. Maharaja Lr. 1 No. 22 A Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2021 Nomor.409/PID/2021/PT BNA.serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor :182/Pid.Sus/2021/PN Lks dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 10 Juni 2021 No. Reg. Perkara: PDM-29/LSK/05/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa TAUFIK AGUSTA Bin RASYID pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 19.40 Wib atau setidaknya pada



waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Geurutee No. 03 Komplek Perumahan PT. PIM Desa Paloh Lada Gadeng Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, "Yang melakukan Perbuatan kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah tangga" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira Pukul 15.40 wib pada saat itu saksi korban menghubungi Terdakwa melalui HP saksi korban melalui Aplikasi Whatsaap, dan pada saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa, bahwasanya saksi korban hendak kerumah Terdakwa yang berada di Jl. Geurutee No. 03 Komplek Perumahan PT. PIM Desa Paloh Lada Gadeng Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara untuk keperluan hendak mengambil barang-barang saksi korban pada saat saksi korban masih-masih bersama-sama tinggal satu rumah dengan Terdakwa, aka tetapi maksud dari saksi korban tersebut tidak di respon oleh Terdakwa, dengan tidak membalas pesan Whatsaap dari saksi korban, lalu pada saat itu saksi korban menyimpulkan langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil barang-barang saksi korban, kemudian sekira pukul 19.40 setibanya saksi korban di rumah Terdakwa pada saat itu, pada saat itu saksi korban melihat pintu rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci, lalu pada saat itu saksi korban berusaha mengetuk pintu rumah Terdakwa seraya saksi korban memanggil-manggil anak saksi korban, akan tetapi tidak ada sahutan dai daa rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batang besi yang menyerupai Linggis dari dalam mobil saksi korban, dan pada saat besi tersebut sudah berada di tangan saksi korban, pada saat itu saksi korban langsung mencongkel pintu rumah saksi korban hingga pada akhirnya terbuka, dan setelah pintu rumah Terdakwa terbuka pada saat itu saksi korban langsung masuk kedalam rumah Terdakwa bersama anak saksi korban dan anak Terdakwa yaitu Sdr [REDACTED], dan pada saat itu saksi korban langsung menuj ke kamar dimana tempat barang-barang atau pakaian saksi korban di letakkan, akan tetapi pada saat itu pintu kamar Terdakwa dan saksi korban sebelumnya juga dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi korban dan bersaa anak saksi korban duduk di ruang tamu, selanjutnya sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa sampai di rumahnya, dan pada saat Terdakwa melihat saksi korban pada saat itu Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan kedua tangan Terdakwa dengan sekuat tenaga yang di miliki oleh Terdakwa sambil



berkata "KELUAR KAU DARI SINI" dan pada saat itu Terdakwa mencekik leher saksi korban sambil mengangkat badan Terdakwa yang sedang duduk di sofa ruang tamu sampai akhirnya posisi Terdakwa berdiri dengan cara terpaksa di karenakan cekikikanyang sangat kuat dari Terdakwa tersebut, dan setelah posisi dari Terdakwa berdiri selanjutnya Terdakwa langsung mendorong saksi korban dengan tangan Terdakwa masih berada di leher saksi korban melihat kejadian tersebut lalu anak dari saksi korban dan Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "PAPA JANGAN PUKUL MAMA" seraya anak saksi korban mendekati diri dengan saksi korban dan Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak menghiraukan perkataan dari anak saksi korban, malah pada saat itu Terdakwa menepis/ mendorong anak saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga mengakibatkan pendarahan/ luka pada bibir anak saksi korban, sedangkan tangan kiri dari Terdakwa tetap mencekik leher dari saksi korban sehingga akhirnya badan saksi korban terbentur pintu

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban [REDACTED], dan setelah di lakukan Visum Et Repertum dari DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 terhadap saksi korban [REDACTED] mengalami/menderita:
 - 1. Luka Gores dan memar pada leher sebelah kiri bawah dengan panjang 4 CM, memar dan bengkak pada lengan kanan belakang di atas siku belakang
- KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan terdapat Di Jumpai Luka Gores dan Memar dan Bengkak pada leher dan tangan akibat trauma Tumpul Dikeluarkan DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 Visum Et Repertum Luka Dengan Nomor: R/54/IX/2020/ tanggal 28 September 2020 Bertempat di DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 LHOKSEUMAWA dan di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ade Susanti.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban [REDACTED] dan setelah di lakukan Visum Et Repertum dari DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 terhadap saksi korban [REDACTED] mengalami/menderita:
 - Di Jumpai bibir Bawah terkelupas kulit dengan panjang 0,5 Cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan terdapat Di Jumpai Bibir Bawah terkelupas dengan panjang 0,5 Cm akibat trauma Tumpul Dikeluarkan DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 Visum Et Repertum Luka Dengan Nomor: R/55/IX/2020/ tanggal 28 September 2020 Bertempat di DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 LHOKSEUMAWE dan di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ade Susanti.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU R.I Nomor 23 tahun 2004 tentang P-KDRT.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa TAUFIK AGUSTA Bin RASYID pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 19.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Geurutee No. 03 Komplek Perumahan PT. PIM Desa Paloh Lada Gadeng Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, "Dalam hal perbuatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan oleh suami terhadap Istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan Penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 22 Septeber 2020 sekira Pukul 15.40 wib pada saat itu saksi korban menghubungi Terdakwa melalui HP saksi korban melalui Aplikasi Whatsaap, dan pada saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa, bahwasanya saksi korban hendak kerumah Terdakwa yang berada di Jl. Geurutee No. 03 Komplek Perumahan PT. PIM Desa Paloh Lada Gadeng Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara untuk keperluan hendak mengambil barang-barang saksi korban pada saat saksi korban masih-masih bersama-sama tinggal satu rumah dengan Terdakwa, aka tetapi maksud dari saksi korban tersebut tidak di respon oleh Terdakwa, dengan tidak membalas pesan Whatsaap dari saksi korban, lalu pada saat itu saksi korban menyimpulkan langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil barang –barang saksi korban, kemudian sekira pukul 19.40 setibanya saksi korban di rumah Terdakwa pada saat itu, pada saat itu saksi korban melihat pintu rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci, lalu pada saat itu saksi korban

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 409/PID/2021/PT BNA



berusaha mengetuk pintu rumah Terdakwa seraya saksi korban memanggil-manggil anak saksi korban, akan tetapi tidak ada sahutan dai daa rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batang besi yang menyerupai Linggis dari dalam mobil saksi korban, dan pada saat besi tersebut sudah berada di tangan saksi korban, pada saat itu saksi korban langsung mencongkel pintu rumah saksi korban hingga pada akhirnya terbuka, dan setelah pintu rumah Terdakwa terbuka pada saat itu saksi korban langsung masuk kedalam rumah Terdakwa bersama anak saksi korban dan anak Terdakwa yaitu Sdr. [REDACTED], dan pada saat itu saksi korban langsung menuj ke kamar dimana tempat barang-barang atau pakaian saksi korban di letakkan, akan tetapi pada saat itu pintu kamar Terdakwa dan saksi korban sebelumnya juga dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi korban dan bersaa anak saksi korban duduk di ruang tamu, sealnjutnya sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa sampai di rumahnya, dan pada saatTerdakwa melihat saksi korban pada saat itu Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan kedau tangan Terdakwa dengan sekuat tenaga yang di miliki oleh Terdakwa sambil berkata "KELUAR KAU DARI SINI" dan pada saat itu Terdakwa mencekik leher saksi korban sambil mengangkat badan Terdakwa yag sedang duduk di sofa ruang tamu sampai akhirnya posisi Terdakwa berdiri dengan cara terpaksa di karenakan cekikikanyang sangat kuat dari Terdakwa tersebut, dan setelah posisi dari Terdakwa berdiri selanjutnya Terdakwa langsung mendorong saksi korban dengan tangan Terdakwa masih berada di leher saksi korban melihat kejadian terebut lalu anak dari saksi korban dan Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "PAPA JANGAN PUKUL MAMA" seraya anaks aksi korban mendekati diri dengan saksi korban dan Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak menghiraukan perkataan dari anak saksi korban, malah pada saat itu Terdakwa menepis/ mendorong anak saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga mengakibatkan pendarahan/ luka pada bibir anak saksi korban, sedangkan tangan kiri dari Terdakwa tetap mencekik leher dari saksi korban sehingga akhirnya badan saksi korban terbentur pintu.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban [REDACTED], dan setelah di lakukan Visum Et Repertum dari DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 terhadap saksi korban [REDACTED] mengalami/menderita:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Luka Gores dan memar pada leher sebelah kiri bawah dengan panjang 4 CM, memar dan bengkak pada lengan kanan belakang di atas siku belakang
- KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan terdapat Di Jumpai Luka Gores dan Memar dan Bengkak pada leher dan tangan akibat trauma Tumpul Dikeluarkan DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 Visum Et Repertum Luka Dengan Nomor: R/54/IX/2020/ tanggal 28 September 2020 Bertempat di DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 LHOKSEUMAWE dan di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ade Susanti.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban [REDACTED] dan setelah di lakukan Visum Et Repertum dari DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 terhadap saksi korban [REDACTED] mengalami / menderita:
- Di Jumpai bibir Bawah terkelupas kulit dengan panjang 0,5Cm
- KESIMPULAN : Dari Hasil pemeriksaan terdapat Di Jumpai Bibir Bawah terkelupas dengan panjang 0,5 Cm akibat trauma Tumpul Dikeluarkan DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 Visum Et Repertum Luka Dengan Nomor: R/55/IX/2020/ tanggal 28 September 2020 Bertempat di DATASEMEN KESEHATAN WILAYAH IM.04.01 RUMAH SAKIT TKIVIM.07.01 LHOKSEUMAWE dan di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ade Susanti.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU R.I Nomor 23 tahun 2004 tentang P-KDRT.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 30 Agustus 2021 NO. REG. .PERK: PDM-29/ LSK/05/ 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Agusta bin Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KDRT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 didalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taufik Agusta bin Rasyid dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 409/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Taufik Agusta bin Rasyid dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 21 September 2021 Nomor [REDACTED], yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Agusta bin Rasyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Iwan,.S.H. Panitera Pengadilan Negeri Loksukon, bahwa pada tanggal 28 September 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 21 September 2021 Nomor [REDACTED];
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Sofyan, Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon, bahwa pada tanggal 29 September 2021 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut umum;
3. Memori banding tanggal 6 Oktober 2021, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 7 Oktober 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2021;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 11 Oktober 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 409/PID/2021/PT BNA



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat HUKum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak cermat dan seksama memperhatikan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang terungkap dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan fakta persidangan menurut keterangan saksi-saksi kecuali saksi Ratna Fitriyana tidak ada yang melihat telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa/Pemohon Banding dan yang terjadi adalah terdakwa menarik saksi [REDACTED] untuk keluar dari rumah terdakwa dan kemudian saksi [REDACTED] melakukan perlawanan sehingga bahunya terbentur pintu dan mengakibatkan lebam/memar.
 - b. Perbuatan Terdakwa/Pemohon Banding yang menarik saksi [REDACTED] tidak lain terjadi karena disebabkan saksi [REDACTED] sendiri datang dengan cara yang tidak baik, mulai dari berteriak-teriak dengan ucapan yang tidak pantas seperti "lonte buka pintu" sampai mendobrak pintu rumah terdakwa hingga menyebabkan kerusakan pada pintu rumah terdakwa/Pemohon Banding, dan kemudian ditambah lagi dengan cacik maki seperti "dasar tua Bangka, suami tidak berguna" sambil melempar batu ke arah rumah terdakwa/Pemohon Banding (sebagaimana keterangan saksi [REDACTED]), hal ini jelas bahwa saksi [REDACTED] sendiri yang datang mencari gara-gara dan sengaja hendak membuat keributan
 - c. Jika memang seperti yang dikatakan oleh saksi [REDACTED] ianya datang untuk mengambil barang-barang miliknya, lalu mengapa saksi [REDACTED] harus mendobrak pintu kamar anak terdakwa/Pemohon Banding dengan menggunakan benda tajam yaitu linggis sehingga menyebabkan ketakutan dan Trauma bagi anak terdakwa. Bukankah barang milik saksi [REDACTED] tidak ada dalam kamar anak terdakwa [REDACTED], dan saksi [REDACTED] sangat mengetahui bahwa barang miliknya tidak ada disana. Lantas untuk apakah saksi [REDACTED] melakukan hal ini.



- d. Bahwa kemudian terhadap keterangan saksi [REDACTED] bahwa terdakwa/Pemohon Banding juga ada melakukan kekerasan terhadap anak terdakwa/Pemohon Banding dengan saksi [REDACTED] yang bernama [REDACTED] adalah tidak benar sama sekali, dan dalam hal ini juga tidak ada satu orang pun saksi kecuali saksi Ratna Fitriyana yang menyatakan telah terjadi kekerasan fisik dengan cara menyikut anak saksi [REDACTED] dengan terdakwa/Pemohon Banding yang bernama [REDACTED] saksi [REDACTED] sekalipun tidak dapat diyakini benar adanya dikarenakan saksi [REDACTED] sendiri tidak secara jelas menyatakan dan menceritakannya dan ianya saat ditanyakan hanya menagis dan bahkan marah terhadap saksi Ratna Fitriyana dalam ruang persidangan.
- e. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi January Gusti Ratu yang pada saat itu berada di tempat kejadian melihat keberadaan Arjuna [REDACTED] saat terjadinya penarikan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi [REDACTED] saksi Arjuna baru saja keluar kamar sambil membawa mainan miliknya, dan posisinya berhadap-hadapan dengan posisi saksi January Gusti Ratu. Maka dalam hal ini jelas bahwa tidak ada kekerasan yang terjadi pada saksi [REDACTED].
- f. Bahwa setentang hasil visum yang menyatakan dijumpainya bibir terkelupas sebesar 0,5 cm akibat trauma benda tumpul belum bisa dapat dipastikan bahwa bibir terkelupas tersebut adalah akibat penyikutan yang dilakukan terdakwa. Dan secara logika jika terjadi penyikutan maka luka yang dialami tentunya adalah lebam pada bibir bukanlah bibir terkelupas. Bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] yang pada saat itu juga hadir pada tempat kejadian tidak melihat adanya darah pada bibir Saksi Arjuna Galih Prabu. Maka dalam hal ini kami Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Aceh untuk dapat mempertimbangkannya.
- g. Bahwa dalam fakta persidangan tingkat pertama Pengadilan Negeri Lhoksukon juga dilakukan praktek untuk melihat apakah dalam keadaan terdakwa/Pemohon Banding sedang berdiri tangan terdakwa/Pemohon Banding dapat menyikut saksi [REDACTED] hingga



menyentuh bibir. Dan ternyata saat dilakukan praktek tangan terdakwa/Pemohon Banding dalam keadaan menyikut tidak dapat menyentuh bibir saksi [REDACTED], bahkan dalam keadaan tersebut sikut terdakwa/Pemohon Banding melewati kepala saksi [REDACTED]

- h. Bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan dalam rumah tangga tidaklah terbukti.
- i. Bahwa seperti apa yang telah terdakwa/Pemohon Banding terangkan di muka persidangan bahwa ianya terdakwa/Pemohon Banding tidak pernah berniat melakukan kekerasan, dan kalaulah terdakwa/Pemohon Banding mengetahui anak terdakwa January [REDACTED] “tidak kenapa-napa”, maka terdakwa/Pemohon Banding tidak akan melakukan hal apapun kepada saksi [REDACTED]. Perbuatan terdakwa/Pemohon Banding menarik saksi Ratna Fitriyana dan membawanya keluar dari rumah tidak lain karena terdakwa/Pemohon Banding panik dan ketakutan karena terdakwa/Pemohon Banding tidak/belum melihat anak terdakwa January gusti ratu apakah ianya dalam keadaan baik-baik saja/tidak.

2. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon mempertimbangkan secara menyeluruh keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, dan tidak mempertimbangkannya secara sepotong-sepotong keterangan saksi-saksi dalam merangkai suatu peristiwa terlebih lagi dengan dasar yang patut diragukan kebenarannya. apabila majelis hakim mempertimbangkan secara menyeluruh dapat diketahui bahwa banyak keterangan saksi korban [REDACTED] yang tidak benar dan terkesan direayasa untuk merangkai suatu peristiwa dan mencoba memberikan keterangan yang direayasa oleh saksi korban Ratna Fitriyana oleh karena itu kami mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar nantinya dapat menjatuhkan putusan yang benar dan dapat memenuhi rasa keadilan, dan memperhatikan sebab musabab dari suatu peristiwa tersebut.

Bahwa dalam fakta persidangan baik berdasarkan saksi [REDACTED] dan keterangan ahli yang dibacakan didapati fakta bahwa terhadap perbuatan penarikan yang dilakukan oleh terdakwa/Pemohon Banding kepada saksi [REDACTED] tidak menyebabkan ianya saksi Ratna Fitriyana dan juga Arjuna Galih Prabu terhalang melakukan kegiatan/aktifitas sehari-hari atau menjalankan pekerjaan dan jabatannya. Sehingga dalam hal ini maka seharusnya terhadap diri Terdakwa/Pemohon Banding dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diancam dengan hukuman maksimal 4 (empat) bulan penjara, akan tetapi tuntutan dan putusan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Bahwa fakta persidangan harusnya menjadi dasar untuk menjatuhkan putusan bagi terdakwa/Pemohon Banding, siapapun yang menafikan fakta persidangan pada hakekatnya telah mengkhianati negara Indonesia sebagai negara hukum. Untuk itu maka dalam hal ini Terdakwa/Pemohon Banding memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Aceh yang mengadili perkara ini nantinya dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan tanpa menyampingkan/menafikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas kami Penasihat Hukum dan Terdakwa/Pemohon Banding merasa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam perkara Perkara Nomor [REDACTED] ini tidaklah memenuhi rasa keadilan, dan dalam hal ini Terdakwa/Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh didasarkan karena Terdakwa/Pemohon Banding tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya dan Terdakwa/Pemohon Banding memiliki tanggungan keluarga kepada anak-anak Terdakwa yang salah satunya menderita sakit serius (kista pada otak) dan karenanya mohon kepada Pengadilan Tinggi Aceh berkenan memberikan Putusan:

MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dakwaan pertama atau kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging).
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula; Namun,.....
4. Apabila nantinya Majelis Hakim Tetap berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga, maka terdakwa mohon agar Majelis Hakim memutuskan sesuai Pasal 44

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 409/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan dalam rumah Tangga, serta memberikan hukuman percobaan kepada diri Terdakwa.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 21 September 2021 Nomor [REDACTED], memori banding, serta semua bukti-buktinya dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan kesalahan Terdakwa dengan tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan nota keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang memohon Terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama atau dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permintaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana percobaan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 21 September 2021 Nomor [REDACTED] yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 409/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 21 September 2021 Nomor [REDACTED] yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh kami: MOCH. ZAENAL ARIFIN, S.H. selaku Ketua Majelis, FIRMAN, S.H. dan RAMLI RIZAL, S.H.,M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta ANWAR,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda

Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. FIRMAN, S.H.

MOCH. ZAENALARIFIN, S,H.

2. RAMLI RIZAL S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 409/PID/2021/PT BNA



PANITERA PENGGANTI

ANWAR , S.H.



PUTUSAN

Nomor 6173 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TAUFIK AGUSTA bin RASYID;**
Tempat Lahir : Langsa;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/26 Agustus 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Perumahan PT. PIM Dusun Permai Desa Paloh Gadeng, kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Atau

Kedua: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 30 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK AGUSTA bin RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 6173 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 didalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK AGUSTA bin RASYID dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini;
4. Menetapkan supaya Terdakwa TAUFIK AGUSTA bin RASYID dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Lsk tanggal 21 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK AGUSTA bin RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 409/PID/2021/PT BNA tanggal 29 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 182/Pid. Sus/2021/PN Lsk tanggal 21 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 6173 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta Pid/2021/PN Lsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2021, Penasihat hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2021, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal tanggal 30 Desember 2021 dari Penasihat hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 31 Desember 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 31 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenal adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Lhoksukon dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 6173 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menyatakan Terdakwa Taufik Agusta bin Rasyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban yang masih merupakan isteri dari Terdakwa yang mengakibatkan Korban mengalami luka gores dan memar pada leher sebelah kiri bawah, memar dan bengkak pada lengan kanan belakang di atas siku belakang. Perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Kesatu Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 6173 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga dan Peraturan Perundangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **TERDAKWA. TAUFIK AGUSTA bin RASYID** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **24 Oktober 2022** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarmo Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **H. Dwiarmo Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**
ttd./ **Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr.Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum

Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 6173 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)